



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2042/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**PENGUGAT**, tanggal lahir 27 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Herman Hidayat, S.H.** Advokat-Konsultan Hukum "HERMAN HIDAYAT & PARTNERS" yang berkantor di Desa Boro RT.11 RW.03 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, berdaraskan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 30 Mei 2024, Nomor:1920/kuasa/5/2024/PA.Sda, sebagai Penggugat

melawan

**TERGUGAT**, tanggal lahir 08 Juni 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawn Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 2042/Pdt.G/2024/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 13 hlm.Put No.2042/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18-03-2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana terbukti dalam Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 18-03-2016.
- 2) Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan Tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo.
- 3) Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak yang bernama :
  - ANAK 1 Nik XXXX Tempat/Tanggal Lahir Sidoarjo 14-01-2017 Umur 7 Tahun
  - ANAK 2 Nik XXXX Tempat/Tanggal Lahir Sidoarjo 04-01-2021 Umur 3 Tahun

Yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo.
- 4) Bahwa Kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor XXXX, tanggal 7 Maret 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor XXXX. tanggal 19 April 2024;
- 5) Bahwa demi terjaminnya kebutuhan dan kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, Penggugat ingin mengasuhnya dikarenakan alasan sebagai berikut :
  - Tergugat tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh dan mendidik anak-anak dengan baik.
  - Penggugat mau memasukkan anak-anaknya kedalam Kartu Keluarga Penggugat ( PECAH KARTU KELUARGA )
- 6) Bahwa, berdasarkan dalil-dalil posita/Fundamentum petendi tersebut diatas, maka Gugatan Hak Asuh Anak /Hak Hadlanah Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 105 huruf a INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi hukum islam yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya"
- 7) Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut.

Hlm.2 dari 13 hlm.Put No.2042/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

- 1) Mengabulkan Gugatan Hak Asuh Anak /Hak Hadlanah Penggugat;
- 2) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak/Hak Hadlonah anak yang bernama:
  - ANAK 1tempat tanggal lahir Sidoarjo 14 -01-2017 Umur 7 Tahun 4 Bulan
  - ANAK 2tempat tanggal lahir Sidoarjo 04-01-2021 Umur 3 Tahun 4 Bulan
- 3) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau memberi ijin kepada Penggugat untuk mengasuh anak-anaknya.Kepada Penggugat dan diberikan hak kepada Tergugat untuk tetap bertemu atau mengajak anak-anaknya.
- 4) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Herman Hidayat, S.H.** Advokat-Konsultan Hukum "HERMAN HIDAYAT &PARTNERS" yang berkantor di Desa Boro RT.11 RW.03 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, berdaraskan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) melalui surat tercatat nomor 2042/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan

Hlm.3 dari 13 hlm.Put No.2042/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 30 Mei 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 04 Juni 2024, dan surat panggilan (relas) melalui surat tercatat nomor 2042/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 13 Juni 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 15 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXX tanggal 31 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor XXXX tanggal 07 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm.4 dari 13 hlm.Put No.2042/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXX tanggal 01 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXX tanggal 01 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXX tanggal 28 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Syarat Lampiran Permohonan KK (Pecah KK) dari Kepala Desa Kalisampurno tanggal 04 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI:

Saksi 1., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.5 dari 13 hlm.Put No.2042/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri namun telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1, lahir di Sidoarjo tanggal 14 Januari 2017, umur 7 tahun dan ANAK 2, lahir di sidoarjo tanggal 04 Januari 2021, umur 3 tahun; yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut sudah tinggal bersama Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui dulu Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak tetap tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah ibu yang penyayang dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui gugatan hak asuh tersebut diajukan untuk persyaratan administrasi pembuatan KK baru (pecah KK);

Saksi 2., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri namun telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1 dan ANAK 2, lahir di sidoarjo tanggal 04 Januari 2021, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo.

Hlm.6 dari 13 hlm.Put No.2042/Pdt.G/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut sudah tinggal bersama Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui dulu Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak tetap tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah ibu yang penyayang dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui gugatan hak asuh tersebut diajukan untuk persyaratan administrasi pembuatan KK baru (pecah KK);

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Herman Hidayat, S.H.** Advokat-Konsultan Hukum "HERMAN HIDAYAT & PARTNERS" yang berkantor di Desa Boro RT.11 RW.03 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, berdaraskan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Hlm.7 dari 13 hlm.Put No.2042/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat supaya diselesaikan secara damai namun karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sehingga perdamaian tidak bisa terlaksana karena ketidak hadiran Tergugat kepersidangan dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, sehingga tidak dapat terlaksananya dan memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketanya tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (ANAK 1, lahir di Sidoarjo tanggal 14 Januari 2017, umur 7 tahun dan ANAK 2, lahir di sidoarjo tanggal 04 Januari 2021, (umur 3 tahun) yang kini berada dalam penguasaan Penggugat, dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.6, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut

Hlm.8 dari 13 hlm.Put No.2042/Pdt.G/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta cerai) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat masih dalam satu hubungan keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Syarat Lampiran Permohonan KK (Pecah KK), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai persyaratan pengurusan pecah KK, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm.9 dari 13 hlm.Put No.2042/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, kemudian bercerai pada tanggal 07 Maret 2024;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1, lahir di Sidoarjo tanggal 14 Januari 2017, umur 7 tahun dan ANAK 2, lahir di sidoarjo tanggal 04 Januari 2021, umur 3 tahun, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak dalam penguasaan Tergugat, Penggugat tidak dapat menemui/mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- Bahwa selama dalam pengasuhan, Tergugat tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh dan mendidik anak-anak dengan baik.
- Bahwa gugatan hak asuh tersebut diajukan untuk persyaratan administrasi pembuatan KK baru (pecah KK);

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnun 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Hlm.10 dari 13 hlm.Put No.2042/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat yang bernama (ANAK 1, lahir di Sidoarjo tanggal 14 Januari 2017, umur 7 tahun dan ANAK 2, lahir di Sidoarjo tanggal 04 Januari 2021, umur 3 tahun, ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Tergugat diberi hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak bernama ANAK 1, lahir di Sidoarjo tanggal 14 Januari 2017, umur 7 tahun dan ANAK 2, lahir di Sidoarjo tanggal 04 Januari 2021, umur 3 tahun, apabila Penggugat menghalang-halangi tanpa alasan yang sah, maka dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan hak asuh atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan tidak akan menghalang-halangi Tergugat bertemu dan mengajak anak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat telah sepakat anak tetap dalam pengasuhan Penggugat (ibunya), tetapi Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat (ayahnya) jika Tergugat hendak bertemu, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai kesepakatan yang demikian itu adalah kesepakatan yang terbaik karena meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara anak dan orang tua tetap tidak dapat dipisahkan;

Hlm.11 dari 13 hlm.Put No.2042/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat *patut dikabulkan*, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak bernama (**ANAK 1**, lahir di Sidoarjo tanggal 14 Januari 2017, umur 7 tahun dan **ANAK 2**, lahir di sidoarjo tanggal 04 Januari 2021, umur 3 tahun) berada dalam hak hadhonah Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Masehi, bertepatan

Hlm.12 dari 13 hlm.Put No.2042/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara Elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>350.000,00</b>

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.13 dari 13 hlm.Put No.2042/Pdt.G/2024/PA.Sda